

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memiliki sistem aturan dan struktur sosial yang jelas, adaptif, dan praktis untuk mengatur kehidupan manusia yang terus berkembang dan sejahtera. Tidak semua kebiasaan dan adat-istiadat yang ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw merupakan perbuatan buruk. Beberapa tradisi Arab yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, diakui dan disesuaikan dengan ajaran Islam sehingga menjadi lebih teratur dan bernilai iman. Salah satu praktik sosial yang ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah tradisi menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan umum atau untuk keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam dan menjadi hukum wakaf ¹.

Islam mengajarkan Manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena dengan melakukan amal kebajikan ini, akan memiliki kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa ketentuan yang disebutkan dalam beberapa ayat menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan sempurna jika hanya berfokus pada hubungan dengan penciptanya atau sesamanya. Islam menuntut keseimbangan di antara keduanya. Wakaf merupakan salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah swt. Wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang².

Wakaf yang disyariatkan dalam Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi religius dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religius karena wakaf merupakan Perintah dari Allah Swt yang harus dilaksanakan dalam kehidupan umat Muslim, sehingga orang yang memberikan wakaf (*wāqif*) akan mendapatkan pahala dari

¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) h.25

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) h. 123

Allah Swt sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung aspek sosial dan ekonomi, di mana dengan wakaf, seorang dermawan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial dan menciptakan rasa kepedulian terhadap sesama.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting dan memberikan manfaat besar bagi kepentingan agama dan umat, khususnya dalam Islam. Salah satu manfaat utama dari wakaf adalah untuk mendukung pembinaan kehidupan beragama serta meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi mereka yang kurang mampu, penyandang disabilitas fisik atau mental, lanjut usia, dan kelompok lain yang membutuhkan bantuan. Wakaf menjadi sumber dana yang sangat diperlukan untuk membantu mereka yang membutuhkan³.

Amalan wakaf merupakan hal yang sangat besar, artinya bagi kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan. Maka dari pada itu, Islam meletakkan amal wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang dianjurkan. Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, wakaf telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya⁴.

Wakaf pada umumnya dari properti seperti masjid, tanah, struktur, sekolah, dan pesantren, antara lain. Dengan demikian, masyarakat saat ini membutuhkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf, wakaf tunai adalah versi terbaru dari wakaf. Ini adalah wakaf yang tidak terdiri dari properti tetapi dari uang tunai.

Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan Ulama fiqh. Hal ini disebabkan karena cara yang biasanya dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf⁵.

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.6

⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 39

⁵ Darwanto, "Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Terapan*, 3:1, (Mei 2012), 23

Negara Indonesia bentuk wakaf tunai belum di perkenalkan secara luas. Wakaf tunai baru memperoleh fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan. Wakaf dalam bentuk tunai terbagi ke dalam dua kategori yaitu wakaf tunai sebagai pengganti barang dan wakaf tunai untuk dijadikan modal dimana nilai uangnya sendiri dijamin kelestariannya.

Penerapan wakaf tunai di Indonesia seperti saat membangun masjid, madrasah, atau pesantren, wakaf tunai untuk pengganti barang umumnya dilakukan biasanya merupakan hasil gotong royong masyarakat, baik dalam bentuk materil, seperti dengan memberi wakaf barang bangunan atau uang untuk dibelikan barang, atau dalam bentuk harga. Contohnya Batu bata, semen dan pasir diberikan secara langsung.

Berdasarkan pengamatan kegiatan tersebut juga dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung. Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung merupakan Pondok Pesantren yang berdiri pada tahun 2014 di Cibiru Bandung yang mana dari 2014 sampai sekarang aula pengajian dan asrama masih ngontrak. Maka pondok pesantren berinisiatif untuk membeli tanah kosong yang berada di lingkungan pesantren untuk dijadikan sebagai aula pengajian dan asrama karena terhalang oleh dana maka Pondok Pesantren mengadakan kegiatan lelang wakaf tunai dalam rangka pembebasan tanah. Dalam pelaksanaan tersebut pembebasan tanah yang menjadi objek atau harta wakaf yang terlebih dahulu dibeli oleh Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung tetapi hal ini terhambat pada masalah dana. Oleh sebab itu munculah rencana untuk menjual tanah tersebut kepada para Santri, Alumni, wali santri dan Masyarakat untuk melunasi pembelian tanah tersebut. Dengan cara memberikan pengumuman kepada Santri, Alumni, wali santri dan Masyarakat secara langsung dan melalui media elektronik dengan memberikan sedikit dari hartanya untuk di berikan kepada Pesantren yang mana uang tersebut sebagai uang wakaf tunai untuk pembebasan tanah dan nominalnya pun tidak di tentukan karena atas keridhoan masing-masing pihak yang ingin berwakaf.

Penyelenggara lelang wakaf tunai tersebut agar sesuai target maka pengurus Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung mengumumkan adanya pelaksanaan lelang wakaf tunai melalui para Santri, Wali Santri, Alumni dan Masyarakat, selanjutnya di buatlah panitia dan nantinya ada koordinator di setiap asrama, alumni asrama dan koordinator Masyarakat selanjutnya baru diumumkan pada saat pengajian rutin setiap 1 minggu atau bulanan dan melalui media elektronik.

Setelah berjalan kurang lebih satu tahun di mulai pada bulan November 2023 sampai sekarang Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung sudah hampir melunasi tanah tersebut dengan harga senilai 2 Miliar dan baru di bayar 600 Juta dari hasil lelang wakaf tunai juga sudah di berikan sertifikat tanah dan akta notaris sehingga saat ini pembangunan aula dan asrama sudah di mulai⁶. Dengan waktu yang relatif singkat dalam pengumpulan harta wakaf untuk pembelian tanah dengan harga 2 Miliar maka dalam hal ini merupakan prestasi dalam pendanaan melalui lelang wakaf tunai yang efisien karena manajemen wakaf yang terstruktur. Keabsahan wakaf harus terpenuhi syarat dan rukunnya, yang salah satunya harta yang akan diwakafkan adalah milik sah dari *wakif*. Akan tetapi dalam hal ini belum di jelaskan lebih jelas dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai pelaksanaan lelang wakaf tunai karena merupakan hal yang baru dalam sistem pengelolaan wakaf.

Kedudukan wakaf di harapkan sebagai tabungan bagi *wakif* di akhirat kelak yang mana oleh karena itu, wakaf di golongankan sebagai amal jariyah yang tidak akan putus sampai *wakif* meninggal dunia.

Berdasarkan pemaparan di atas, urgensi yang dalam penelitian ini menggunakan topik lelang wakaf tunai sebagai alasan permasalahan di dalam penyusunan skripsi ini dengan mengambil judul ” Pengelolaan dan Pengembangan Lelang Wakaf Tunai Pembebasan Tanah di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis termotivasi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan wakaf yang di lakukan oleh Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung, melihat semakin meningkatnya harta wakaf

⁶ Wawancara dengan Syihabudin (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung) 21 September 2024.

dan wakif yang ikut berwakaf di Pondok Pesantren tersebut dari bulan ke bulan dan mengingat besarnya manfaat wakaf. Maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan lelang wakaf tunai pembebasan tanah di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan lelang wakaf tunai pembebasan tanah di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan lelang wakaf tunai pembebasan tanah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan lelang wakaf tunai pembebasan tanah di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung;
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan lelang wakaf tunai pembebasan tanah di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung;
3. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan lelang wakaf tunai pembebasan tanah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang di harapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai lelang wakaf tunai di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum Islam khususnya dalam bidang wakaf.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat luas yang ingin melaksanakan wakaf dengan cara lelang wakaf tunai. Serta sebagai kontribusi bagi para akademisi tentang bagaimana prosedur mewakafkan harta dengan benar. Bagi Pondok pesantren atau yayasan yang ingin melaksanakan praktek wakaf, penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan praktek wakaf di kemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini dibantu dengan beberapa teori/dalil dan peraturan yang berlaku dikaji antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul ” *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk akad dalam wakaf tunai di pondok pesantren Darul Istiqomah Ngumpul kecamatan Balong kabupaten Ponorogo di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif lalu menjelaskan mengenai bagaimana sistem pengelolaan aset wakaf tunai di pondok pesantren tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk akad dalam wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004. Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa bentuk akad dan pengelolaan wakaf tunai di pondok pesantren Darul Istiqomah hanya menggunakan prosedur hukum islam dan belum sesuai dengan peraturan hukum positif. Hal ini dilihat dari praktek wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah tidak dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ LKS WU (wakaf uang) dan tidak berakhir dengan adanya akta ikrar wakaf uang (AIW-U) sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan aset wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah dikelola dengan cara tradisional/konsumtif

hingga dapat dipastikan belum dimanfaatkan dan dikelola secara strategis dan produktif.⁷

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-jihad Surabaya*”. Skripsi ini membahas bagaimana proses pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-jihad Surabaya dilihat dari perspektif Hukum Islam. Wakaf yang dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya sama seperti wakaf pada umumnya. Objeknya berupa tanah. Namun untuk mengikuti kegiatan wakaf tersebut calon wakif harus membelinya terlebih dahulu dengan menggunakan sistem lelang. Para calon wakif yang terdiri dari kurang lebih 262 orang mengisi formulir yang telah disediakan pengurus yayasan dalam bidang perwakafan sebagai pernyataan untuk membeli tanah sekaligus berniat untuk mewakafkannya kepada Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Harga tanah tersebut terjual sebesar Rp. 2.500.000,- per m². Para calon wakif dapat membeli secara sukarela sesuai dengan kemampuannya. Praktek wakaf dengan menggunakan sistem lelang maksudnya di sini adalah wakaf yang dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Serta bagaimana efektifitas dari lelang wakaf tunai dalam pelaksanaan secara gotong royong⁸.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan semakin meningkatnya aset wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, melihat semakin meningkatnya aset wakaf

⁷ Gilang Adipura “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai*” (Ponorogo: Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tahun 2022)

⁸ Zumrotul Azizah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-jihad Surabaya*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2015)

Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dari tahun ke tahun dan mengingat besarnya manfaat wakaf yang telah dijelaskan di atas, dimana ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang serta rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai latar belakang dan motivasi pengelolaan dan pengembangan wakaf dan menjelaskan mengenai tinjauan normatif-yuridis dari pengelolaan dan pengembangan wakaf ⁹.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Analisis Lelang wakaf tunai di Pondok Pesantren Surya Buana Magelang di tinjau dari perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai Lelang Wakaf Tunai di Pondok Peantren Surya Buana bisa membuat sistem ini yang membuat kemandirian Pondok Pesantren dan ketidak ketergantungan terhadap bantuan- bantuan dari pihak pemerintah dan luar. Sekaligus membantu ihkwan akhwat jamaah Toriqah Qadiriyyah Wanaqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Buana ikut serta andil dalam pembangunan Yayasan tersebut. Sekaligus dengan adanya lelang wakaf tunai mampu menjadi contoh pondok peantren lain dalam hal pembangunan. Sekaligus tinjauan hukum sistem yang di lakukan dalam Yayasan Surya Buana dalam melakukan lelang wakaf tunai. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang wakaf tunai di Pondok Pesantren Surya Buana Magelang di tinjau dari perspektif hukum Islam ¹⁰.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabungan Wakaf Indonesia*”. Skripsi ini menjelaskan strategi pengelolaan wakaf tunai pada Tabung wakaf Indonesia dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung tunai di TWI. Sehingga mengetahui bagaimana strategi pengelolaan wakaf tunai pada Tabung wakaf Indonesia. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai pada lembaga Tabungan Wakaf Indonesia, untuk

⁹ Muhzan Khoirul Anwar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro*. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2021)

¹⁰ Nur Hakkim, *Analisis Lelang wakaf tunai di Pondok Pesantren Surya Buana Magelang di tinjau dari perspektif Hukum Islam*, (Salatiga: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Tahun 2021)

mengetahui analisis SWOT Tabung Wakaf Indonesia dan Untuk mengetahui penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf¹¹.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gilang Adipura	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah	Membahas mengenai pengelolaan wakaf tunai.	Peneliti lebih fokus pada pelaksanaan dan pengelolaan dari cara lelang wakaf tunai.
2.	Zumrotul Azizah	Tinjauan Hukum Islam terhadap lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al- jihad Surabaya	Membahas mengenai Lelang wakaf tunai.	Peneliti lebih memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan dan pengelolaan lelang wakaf tunai.
3.	Muhzan Khairul Anwar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro	Membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf .	Peneliti dalam hal ini fokus pada pembahasan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan lelang wakaf tunai.

¹¹ Arief Wibawa Mukti. *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabungan Wakaf Indonesia*. (Jakarta: Skripsi Fakultas dakwah dan komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Tahun 2018)

4.	Nur Hakkim	Analisis Lelang wakaf tunai di Pondok Pesantren Surya Buana Magelang di tinjau dari perspektif Hukum Islam	Membahas tentang lelang wakaf tunai.	Peneliti dalam hal ini membahas mengenai pelaksanaan dan pengelolaan lelang wakaf tunai.
5.	Arief Wibawa Mukti.	Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabungan Wakaf Indonesia.	Membahas mengenai wakaf tunai.	Peneliti dalam hal ini membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan lelang wakaf tunai.

Pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti menulis bagaimana keberhasilan dalam pelaksanaan dan pengelolaan lelang wakaf tunai yang menjadi prestasi dari penelitian ini dan peruntukan aset wakaf yang di gunakan yakni untuk pembebasan tanah saja. Dan tinjauan hukum yang di ambil dalam penelitian ini bukan hanya dari hukum Islam saja akan tetapi hukum positif di jadikan landasan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Berfikir

Wakaf menurut bahasa di dalam Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasayahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu yang memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti atau berdiri. Pengertian wakaf menurut istilah berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah¹².

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 51

Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam pengertian ini. Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya dengan ajaran Islam. Dalam pengertian lain adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt. Sayid Sabiq mengartikan wakaf sebagai menahan harta dengan memberikan manfaatnya di jalan Allah¹³.

Ayat mengenai wakaf di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas mengenai kata wakaf akan tetapi kata wakaf di hubungkan dengan infaq fi sabilillah. Diantara ayat mengenai wakaf yakni terdapat dalam Quran Suroh Al-Baqarah ayat 267 yaitu:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Lafadz أَنْفِقُوا pada ayat di atas merupakan shegat amar/perintah dari Allah yang harus di laksanakan oleh umat Muslim sehingga lafadz أَنْفِقُوا tersebut dapat di maknai wajib sebagaimana kaidah ushul menyatakan:¹⁵

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dalam perintah menunjukan arti wajib”

Wakaf merupakan amalan jariyah yang tidak akan terputus sampai orang yang mewakafkan meninggal dunia. Karena harta wakaf nilai pokoknya harus tetap ada dan tidak boleh hilang. Sebagaimana dalam Hadist yang di riwayatkan Oleh Shahih Muslim no 1631:¹⁶

¹³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 17

¹⁴ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran, 2015) h. 45

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Ilmu Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) h. 19

¹⁶ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Turkiye: Rumah percetakan Al-Mira, 1334 H) Juz 5, h. 73

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari Pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa ”wakaf tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan¹⁷.

Hukum wakaf tunai menjadi topik perhatian di kalangan para fuqaha Islam. Beberapa sumber mencatat bahwa wakaf uang sudah dipraktikkan oleh komunitas yang mengikuti mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum

¹⁷ Faishal Haq, *wakaf kontemporer dari teori ke aplikasi*, Jurnal Maliyah 2:2, (Desember 2012) h. 392

wakaf tunai ini. Imam Al-Bukhari (wafat 256 H) menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham (mata uang yang berlaku di wilayah Timur Tengah) dapat diwakafkan. Cara pelaksanaannya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (seperti perdagangan), lalu hasil keuntungan dari usaha tersebut disalurkan sebagai wakaf.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai suatu pengecualian, dengan dasar Istihsan bi al-'Urfi, mengingat praktik tersebut sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) memiliki kekuatan yang setara dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (dalil teks)¹⁸.

Wakaf tunai dalam kaidah Hukum Islam pelaksanaannya berpedoman pada al-Quran, hadis maupun kitab fiqh. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai keabsahan dalam melaksanakan suatu amalan ibadah. Adapun uraiannya adalah adanya wakif. Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan yang dimaksud meliputi: merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak di bawah kemampuan¹⁹.

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu. Ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, wakaf uang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak²⁰.

Pelaksanaan lelang wakaf tunai yang sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyah:²¹

¹⁸ Tasri, *Wakaf Tunai dalam perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: CY . Zigie Utama, 2019), h. 45

¹⁹ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 330

²⁰ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995), h. 3

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Ilmu Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) h. 94

“Segala sesuatu tergantung pada niatnya”

Dilihat dari aspek kaidah Fiqhiyah lelang wakaf tunai ini mengharuskan agar lelang wakaf tunai dilaksanakan sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk kemaslahata umat dan keberlanjutan pemanfaatan. Pengelolaan lelang wakaf tunai harus di lakukan dengan cara yang memastikan dana tersebut di gunakan untuk tujuan amal atau kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebelumnya pelaksanaan lelang wakaf tunai belum ada dan merupakan perkara yang berintikan pada terjaminnya kepentingan dan kemashlahatan. Dalam perspektif mtodologi di formulasikan dengan metode *maslahah mursalah*. Hal ini karena secara formal tidak ada ketentuan ayat dan sunnah yang membolehkan lelang wakaf tunai.

Wakaf tunai baru memperoleh fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 tentang wakaf uang yang di lakukan seseorang, sekelompok orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan kemudian merupakan bagian resmi yang mendapat perlindungan hukum dari pemerintah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sendiri disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, aturan yang sudah ditetapkan bersifat memaksa dan harus dilaksanakan. Wakaf benda bergerak berupa uang di atur secara khusus dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ²².

²² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 31

Lelang wakaf pembebasan tanah dalam kaidah hukum islam dan hukum positif dalam hal ini akan mendapatkan maslahat bagi yang orang yang ingin berwakaf. Maka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah” Segala sesuatu tergantung pada niatnya” dalam hal lelang wakaf tunai menunjukan kebolehan karena ada syarat dan rukun yang terpenuhi untuk menjamin kemaslahatan.

G. Langkah-Langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja²³.

Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum²⁴.

Metodologi penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan objektif. Tujuan dari metodologi penelitian adalah untuk menguji hipotesis atau memecahkan masalah untuk bisa di pertanggung jawabkan sehingga dapat menghasilkan jawaban yang bernilai akademis.

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan juga metode deskriptif analisis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan dan juga memahami suatu permasalahan secara mendetail dan juga mendalam, sehingga memahami gejala yang sedemikian rupa

²³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramdia, 1985), h. 7

²⁴ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 920.

tidak memerlukan kuantifikasi pendekatan kualitatif begitu juga *naturalistic inquiry* yaitu diperlukannya analisa guna untuk menghasilkan data deskriptif²⁵.

Metode deskriptif yang dilakukan oleh peneliti yakni metode dengan cara menganalisis, menuturkan, serta mengklasifikasikan data dan gambar yang bukan berupa angka. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan dalam meneliti kondisi objek alamiah, sehingga hasil pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari suatu objek yang diteliti²⁶.

b. Jenis dan Sumber data

a) Jenis data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data kualitatif, jenis data kualitatif berupa deskriptif mengenai suatu objek yang diteliti serta informasi verbal. Penyajian data kualitatif disampaikan dalam bentuk deskripsi. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (*Fokus Group Discussion*). Data bentuk lain dapat diperoleh melalui gambar, rekaman suara, dan video²⁷.

b) Sumber Data

Sumber data ialah keterangan yang didapat dari responden maupun dokumen-dokumen yang berguna untuk keperluan penelitian yang diteliti. Dalam suatu penelitian biasanya ada dua jenis data yang dianalisis, yakni data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti beserta yang berkaitan dengan objek tersebut dan responden²⁸. Data primer pada umumnya dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yakni sifat

²⁵ Zuchri Abdussamad dan Patta Radanna, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021), h.30

²⁶ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h.37

²⁷ Ana Widiati, *Data Kualitatif Dan Kuantitatif: Jenis Dan Perbedaan*, (Jakarta: Deepublish Store, 2023).h.24

²⁸ Albi Anggito, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.10

data primer yang lebih terperinci dibandingkan dengan data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data yang diambil langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya akan diteliti lebih lanjut untuk dijadikan hasil penelitian. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari artikel, jurnal, buku, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan. Data sekunder guna mendukung sumber data primer, dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang didapat dari kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan analisis hukum Islam dan hukum positif mengenai lelang wakaf tunai yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung.

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif (*participatory observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (*triangulasi*)²⁹.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2019), h. 12

sistematis. Menurut Sangadji dan Sopiah Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk observasi ³⁰.

Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung yang berada di Jalan Kosambi No. 37, RT 2/ RW 2, Pasir Biru, Cibiru Kota Bandung.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi *dyadic* dengan suatu tujuan dan maksud yang serius yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab. Yang dimaksud dengan proses pada hal ini adalah terjadinya suatu proses yang dinamis yang saling bergantian dengan beberapa variabel yang terlibat dimana derajat dari system/struktur tidak terlalu pasti (fleksibel). Sedangkan yang dimaksud dengan *dyadic* adalah bahwa interview atau wawancara merupakan interaksi antar dua pihak (individu ke individu) tidak lebih dari dua pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (orang yang diwawancarai). Secara sederhana wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui komunikasi secara langsung, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, agar dapat diketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh³¹. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung dan juga ketua alumni Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penelitian

³⁰ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, C.V Andi, 2010), h. 16

³¹ Iryana dan Risky Kawasti. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019). h. 7

kualitatif akan semakin tinggi kredibilitas dan hasil penelitiannya jika menggunakan atau melibatkan studi dokumen dalam metode penelitiannya³². Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pengambilan dokumen resmi seperti sertifikat dan akta notaris yang diberikan oleh Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung.

d) Studi Kepustakaan

Menurut Mestika Zed Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian³³. Studi pustaka pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi kepastakaan yang didapat berasal dari buku, artikel, jurnal, dan skripsi.

d. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu: pertama, analisis sebelum di lapangan. Pada analisis ini peneliti telah melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

Adapun data penelitian terdahulu yang ditelaah adalah data yang terkait dengan wakaf tunai di Indonesia. Namun analisis ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti melakukan observasi dan menemukan fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

³² Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Moestopo Vol XIII (2014): hlm.179.

³³ Mustik Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 45

- a) Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.
- b) Pengolahan dan klasifikasi data yaitu mengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- d) Menyimpulkan data secara sistematis terkait Pengelolaan dan Pengembangan hasil dari lelang wakaf tunai di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian.

